

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah “hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar aturan-aturannya disusun dalam Kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.¹ Manusia yang menjadi pelaku kejahatan korupsi itu sama artinya dengan memerdulikan dan mengedepankan perilaku kekejian (*biadab*). Harkat kemanusiaan yang dijunjung tinggi justru ditinggalkan, dikhianati, dan dinodai. Upaya pencegahan yang dilakukan yaitu “terhadap kejahatan korupsi yang harus dilakukan sedini mungkin, dan dimulai dari anak. Salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya mencegah korupsi adalah menanamkan pendidikan antikorupsi dikalangan anak sekolah sampai mahasiswa”. Hal ini juga aparat sipil negara, masyarakat politik, dan masyarakat umum lainnya.

Korupsi adalah “suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korupsi yang terbilang cukup banyak. Tidakkah kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang banyak sekali memberitakan kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdikan untuk kemajuan bangsa ini, serta kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan yang telah di bongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Pengertian pidana korupsi tersebut adalah semua ketentuan hukum materil yang sekarang terdapat didalam

¹ Prof. Moeljotno, SH. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008. Hlm. 17

“Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan ditambah dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa: setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi yang berlaku dalam ketentuan Undang-Undang ini.”²

Tindak pidana korupsi merupakan “kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan Negara”. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a “Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana;
- b Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- c Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.

Ide lahirnya “*justice collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam persidangan perlu adanya seorang informan yang menyediakan informasi yang sangat penting agar selama persidangan berjalan dengan baik”. Informan tersebut salah satunya adalah “*justice collaborator*, yang merupakan pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir seperti tindak pidana korupsi”.

Istilah *justice collaborator* pertama kali yaitu “diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia mafioso sisia). Untuk kejahatan terorisme, penggunaan istilah *justice collaborator* dipraktikan di Italia (1979), Portugal (1980),

² Ermansjah Djaja, *memberantas korupsi bersama KPK*, Sinar Grafik Cet.1, (Jakarta:2010), hal. 25

Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989), dan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970), Prancis, Luxemburg, dan Jerman”. Sedangkan dalam negara-negara yang menyebutkan terminologis *justice collaborator* dipergunakan berbeda seperti “supergrasses” (Irlandia), “*pentiti*” atau “*pentito*” (Italia) yang berarti “mereka telah bertobat” atau disebut “*collaborator della giustizia*”. Hukum terhadap “*justice collaborator* pertama kali dikenal di Italia, pada saat itu seorang anggota mafia Italia Joseph Valachi bersaksi atas kejahatan yang dilakukannya, sedangkan di Indonesia pengaturan status *justice collaborator* baru diatur. Bukan persoalan mudah untuk menjadi *justice collaborator*”. Karena akan mendapatkan resiko bagi seseorang yang mengambil pilihan berani untuk membocorkan rahasia.³

Kasus yang terjadi didalam “putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST” dengan terdakwa Tripeni Irianto Putro. Tripeni Irianto Putro yang sebagai ketua hakim pengadilan tata usaha negara di kota Medan ini tertangkap tangan oleh KPK menerima suap dari OC Kaligis. Suap ini dimaksudkan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh OC Kaligis berkaitan dengan kewenangan kejaksan tinggi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan, bantuan operasional sekolah, tunggakan dana bagi hasil dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada pemerintah provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho”. Terdakwa ditangkap oleh KPK dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.⁴

Jaksa penuntut umum didalam tuntutananya serta majelis hakim memberikan status *justice collaborator*, karena “dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah

³ Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. PT. Alumni, Bandung. 2015. hlm. 5

⁴ Lihat Putusan Nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST

memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana secara efektif. *Justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai status saksi, pelapor, informan di dalam proses peradilan”. Tripeni Irianto Putro sebagai saksi pelaku mengakui perbuatannya bahwa dia menerima suap, melaporkan, membocorkan rahasia membongkar kejahatan.

Berkaitan dengan status *justice collaborator* pada putusan nomor “124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan terdakwa Tripeni Irianto Putro dapat pula dihubungkan atau dikaitkan dengan kode etik hakim, dimana ini terdakwa Tripeni Irianto Putro yang sebagai ketua hakim pengadilan tata usaha negara di ota Medan menerima suap (uang) dari dari OC Kaligis”. Konsekuensi sebagai ketua hakim seharusnya mematuhi kode etik hakim seperti yang tertera pada kode etik hakim diatur dalam “Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 1” yang menyatakan:

*“kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik didalam maupun diluar kedinasan.”*⁵

Yang memiliki penafsiran a. panduan keutamaan moral bagi setiap hakim baik didalam maupun diluar kedinasan berarti hakim dalam tindakannya memiliki nilai positif di dalam maupun diluar kedinasan.

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012

Status *justice collaborator* didalam “putusan nomor 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST” tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang di perbuat karena “Tripeni Irianto Putro ketua hakim yang seharusnya sebagai salah satu garda terdepan dalam memerangi korupsi malah melakukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang bertentangan dengan kode etik hakim”. Sehingga kode etik hakim dalam penerapan status *justice collaborator* masih perlu di pertanyakan.

Pemidanaan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai “balas dendam pengadilan kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi terdakwa agar dengan pemidanaan ini terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut majelis pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah seadil-adilnya”. Maka dari itu hakim menjadikan “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 angka 9 huruf a tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu” Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu, menjadikan Tripeni Irianto Putro ditetapkan sebagai status *justice collaborator*. Namun berdasarkan fakta yang terungkap ada syarat yang tidak terpenuhi, ternyata terdakwa adalah pelaku utama dalam perkara a quo, karena Tripeni bukanlah perantara yang menerima suap dari OC Kaligis sehingga patut

dan layak untuk didudukkan sebagai pelaku utama meskipun kooperatif dan bekerja sama. Sehingga terdakwa tidak memenuhi syarat dan jelas syarat ini tidak terpenuhi”.⁶

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan “Tripeni Irianto Putro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”. serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini. Terdakwa yang merupakan ketua hakim harusnya menjadi pertimbangan majelis hakim tindak pidana korupsi untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi **“KONSEKUENSI STATUS JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)”**

⁶ Lihat menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 angka 9 huruf a dan b tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu,

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah konsekuensi status *justice collaborator* terhadap tindak pidana korupsi (putusan nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST) sesuai dengan kode etik hakim?
2. Apakah pembatalan status *justice collaborator* dalam “putusan 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST” sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat diatas, maka dapat disimpulkan terkait tujuan adalah :

1. Untuk mengetahui konsekuensi status *justice collaborator* terhadap tindak pidana korupsi 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST” sesuai dengan kode etik hakim
2. Untuk mengetahui pembatalan status *justice collaborator* dalam “putusan nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST” sesuai dengan peraturan surat edaran mahkamah agung

1.4 Kegunaan

Harapan penulis terhadap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat kegunaan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Kegunaan teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta menambah pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, utamanya yang berhubungan dengan seperti

apakah konsekuensi status *justice collaborator* terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan kode etik hakim serta pembatalan status “justice collaborator dalam putusan nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST” sesuai dengan peraturan surat edaran mahkamah agung

1.4.2 Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan bisa menjelaskan dan berguna bagi khalayak dan tentunya hukum khusus yang berkaitan dengan pembatalan status justice collaborator dalam “putusan nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST” sesuai dengan peraturan surat edaran mahkamah agung

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menjaga keorisinalan penulisan ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian dahulu agar mengetahui perbedaan mendasar pada penulisan skripsi ini dengan tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya. Berikut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya :

Tabel. 1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Universitas	Judul Skripsi	Pembeda
1	Salwa Nailastafad, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Penerapan justice collaborator pada tindak pidana korupsi ditinjau dari “Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (studi putusan nomor:121/PID.SUS/TP K/2015/PN.JKT.PST)”	Dalam skripsi yang diteliti oleh Salwa Nailastafad, berfokus membahas mengenai ketentuan hukum terhadap <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi serta perlindungan hukumnya dan penerapan. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti membahas Apakah konsekuensi status <i>justice</i>

			<i>collaborator</i> terhadap tindak pidana korupsi “putusan nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.P ST” sesuai dengan kode etik hakim serta pembatalan status justice collaborator dalam “putusan nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.P ST” sesuai dengan peraturan surat edaran mahkamah agung
2	M. Ali Murtadho, Universitas Brawijaya Malang	Pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (<i>justice collaborator</i>) di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda	Dalam skripsi yang diteliti oleh M. Ali Murtadho, berfokus membahas mengenai pengaturan <i>justice collaborator</i> di Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda serta konsep pengaturan yang dapat dilakukan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti membahas Apakah konsekuensi status <i>justice collaborator</i> terhadap tindak pidana korupsi “putusan nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.P ST” sesuai dengan kode etik hakim serta pembatalan status justice collaborator dalam “putusan nomor: 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.P ST” sesuai dengan peraturan surat edaran mahkamah agung

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini ialah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran hati-hati demi tercapainya tujuan, merumuskan, mencari serta menganalisisnya untuk pembuatan laporan.⁷ Metode penelitian adalah “metode yang dapat digunakan

⁷ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003)

dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan ukuran standar yang telah ditentukan”.⁸

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa dan mengkaji serta menguraikan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu “suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi”.⁹ Dimana hal ini bertujuan untuk menemukan kebenaran yakni apakah suatu perbuatan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam membahas atau menganalisis skripsi ini yang digunakan oleh penulis adalah “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditanganinya melalui perantara perundang-undangan, asas-asas, serta hierarki”.¹¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut digunakan “agar mendapatkan bahan hukum untuk penelitian. Teknik mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan penjelasan penelitian menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 180

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.47

¹¹ *Ibid*. hlm. 137

pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan cara mengadakan pengkajian terhadap beberapa sumber peraturan perundang-undangan”. Sehingga yang dapat berkaitan dengan pokok masalah yang menjadi fokus kajian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diperoleh, menggunakan deskriptif analisis yakni menguraikan atau memecahkan suatu masalah yang akan diteliti ke dalam norma hukum, unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.

1.6.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan penulisan ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun yang digunakan sebagai berikut:

a) “Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas berupa perundang-undangan serta bahan hukum yang bersifat ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya”.¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) “Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011
- 5) Kode Etik Hakim”

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 94

- b) “Bahan hukum sekunder, digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, karya-karya hukum, disertasi atau laporan penelitian, artikel atau makalah yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian”.¹³

1.7 Sistematika Penulisan

Karya tulis penelitian ini disusun dengan sistematika segitiga dapat disebut sebagai penelitian. Penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab, bab “pertama berisi latar belakang dan rumusan masalah yang menggambarkan tentang masalah yang akan diangkat”. Bab kedua berisi kajian teori yang berisi teori-teori atau asas-asas yang akan dijadikan acuan dalam menulis skripsi. Bab ketiga ini dapat berisikan pembahasan yang mana memiliki tujuan untuk membahas suatu permasalahan atau isu yang sedang dibahas atau diteliti. Bab keempat yakni penutup berisi kesimpulan dan saran yang dilakukan dari penulis mengenai suatu permasalahan atau isu yang sedang dibahas.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 31-32.